



SALINAN

## **PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT**

### **PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT NOMOR 15 TAHUN 2005**

#### **TENTANG**

#### **PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 18 TAHUN 2001 TENTANG POLA KERJASAMA ANTAR KAMPUNG**

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **BUPATI KUTAI BARAT,**

- Menimbang : a. bahwa untuk menyesuaikan maksud Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa, dipandang perlu segera melakukan perubahan terhadap beberapa Pasal Peraturan Daerah Tentang Pola Kerjasama antar kampung;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2001 Tentang Pola Kerjasama Antar Kampung.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2000, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4155);
6. Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2001 tentang Kewenangan Kabupaten (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2001 Nomor 03);
7. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pemerintah Kabupaten (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2001 Nomor 13);

8. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2001 tentang Pola Kerjasama antar Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2001 Nomor 19);
9. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Program Pembangunan Daerah (PROPEDA) dan Rencana Strategis (RENSTRA) Kabupaten Kutai Barat Tahun 2001 – 2005 (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2002 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 48).

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT**

**dan**

**BUPATI KUTAI BARAT**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 18 TAHUN 2001 TENTANG POLA KERJASAMA ANTAR KAMPUNG.

#### **Pasal I**

Mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 18 Tahun 2001 tentang Pola Kerjasama Antar Kampung.

1. Judul Bab II dan ketentuan Pasal 2 ayat (1), (2) dan (8) diubah, sehingga keseluruhan berbunyi :

#### **"BAB II**

#### **KERJASAMA KAMPUNG**

#### **"Pasal 2**

- (1) Beberapa Kampung dapat mengadakan kerjasama untuk kepentingan Kampung yang diatur dengan Keputusan Bersama dan dilaporkan kepada Bupati dan/atau Pejabat yang berwenang melalui Camat;
  - (2) Surat Keputusan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh masing-masing Petinggi dan atas persetujuan BPK masing-masing kampung yang bekerjasama;
  - (8) Materi muatan keputusan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
    - a. Identitas para pihak dalam kerjasama;
    - b. Obyek Kerjasama;
    - c. Jangka waktu Kerjasama;
    - d. Hak dan Kewajiban;
    - e. Pembagian keuntungan berdasarkan pembagian modal yang disetor;
    - f. Biaya pelaksanaan kerjasama;
    - g. Tempat dan tata cara penyelesaian perselisihan.
2. Ketentuan pasal 6 ayat (1) diubah sehingga berbunyi :

#### **"Pasal 6**

- (1) Keputusan bersama sebagaimana dimaksud pasal 2 berlaku setelah mendapat persetujuan dari BPK masing-masing Kampung.

## PASAL II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat.

Ditetapkan di Sendawar  
pada tanggal 15 Maret 2005

**BUPATI KUTAI BARAT,**

**ttd**

**RAMA ALEXANDER ASIA**

Diundangkan di Sendawar  
pada tanggal 15 Maret 2005

**Plt. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KUTAI BARAT,**

**ttd**

**H. ENCIK MUGNIDIN**

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum  
Setdakab Kutai Barat



**Adrianus Joni, SH., MM.**  
Pembina (IV/a)  
NIP. 19790713 200502 1 005

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2005 NOMOR 15 SERI D